



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 612/ Pdt.P/ 2019/ PN Dps

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Para Pemohon pada tingkat pertama telah menetapkan Permohonan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

1. **Anak Agung Bagus Eka Putra**, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Denpasar tanggal 20 Maret 1979, Agama Hindu, Pendidikan Diploma IV, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIK : 5171032003790001 ;
2. **Anak Agung Istri Ngurah Artini**, perempuan, tempat/tanggal lahir, Klungkung, tanggal 01 Februari 1983, agama Hindu, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 5171014102830005 ;

Keduanya beralamat di Banjar/Lingkungan Pande Renon, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan-nya perihal Penetapan ganti nama yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juli 2019 dalam register perkara Nomor 612/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 18 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 925 K/ 2010 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Agung Istri Aishwarya Pradnya, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 24 Desember 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.438 Um.OS 2011 ;
  2. Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 1 Agustus 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-05102015-0021 ;
  - Bahwa nama anak para pemohon yang Kedua yaitu Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-05102015-0021 ternyata berbeda dengan nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan tanda Kelahiran ;
  - Bahwa para Pemohon sehubungan dengan terbit administrasi menginginkan penulis nama anak kedua hanya ada satu yaitu sesuai nama yang tercantum pada Surat Keterangan Kelahiran sesuai Kutipan Akta Kelahiran ;
  - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon masih tercantum nama yang lama para pemohon berkemungkinan untuk memperbaiki sehingga nama anak para pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran: Semula: Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra menjadi: Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra ;
  - Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon masih tercantum nama yang lama belum diganti, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya para pemohon ajukan permohonan ini ke hadapan Yth, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amanya berbunyi sebagai berikut:
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama tersebut yang semula bernama: **Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra** diganti menjadi : **Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra** ;
  4. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar, untuk mencatatkan

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang penggantian nama anak Para Pemohon pada Kutipa Akta Kelahiran No. 5171 -LT-05102015-0021 tanggal 5 Oktober 2015 tersebut diganti menjadi: **Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra** pada register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171032003790001, atas nama Anak Agung Bagus Eka Putra, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171014102830005, atas nama Anak Agung Istri Ngurah Artini, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-05102015-0021, tertanggal 5 Oktober 2015, atas nama Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor : 925/K/2010 tertanggal 18 Mei 2010, antara Anak Agung Bagus Eka Putra dengan A.A. Istri Ngurah Artini, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Keluarga ( KK ) Nomor 5171012507140007 tertanggal 05 Oktober 2015, atas nama kepala keluarga Anak Agung Bagus Eka Putra, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

## 1. Ni Made Dwi Utami Santi.

- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu pada tanggal 18 Mei 2010 ;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu, anak yang pertama bernama : Anak Agung Istri Aishwarya Pradnya, perempuan, lahir pada tahun 2010, anak yang kedua bernama Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra, laki-laki, lahir pada tahun 2015 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan perbaikan nama anaknya Para Pemohon yang kedua yang bernama Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra ;
- Bahwa, umur anak kedua Para Pemohon tersebut sekarang sekitar 4 ( empat ) tahun ;
- Bahwa, kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa, nama anak kedua Para Pemohon diperbaiki karena berbeda dengan nama dalam Surat Keterangan Tanda Kelahiran yaitu atas nama Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra ;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon memperbaiki nama anak Para Pemohon yang kedua adalah untuk tertib administrasi ;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan memperbaiki nama anak Para pemohon tersebut ;

## 2. Ir. Ni Nyoman Murni Ardiani.

- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu pada tanggal 18 Mei 2010 ;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu, anak yang pertama bernama : Anak Agung Istri Aishwarya Pradnya, perempuan, lahir pada tahun 2010, anak yang kedua bernama Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra, laki-laki, lahir pada tahun 2015 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan perbaikan nama anaknya Para Pemohon yang kedua ;
- Bahwa, umur anak kedua Para Pemohon tersebut sekarang sekitar 4 ( empat ) tahun ;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa, nama anak kedua Para Pemohon diperbaiki karena berbeda dengan nama dalam Surat Keterangan Tanda Kelahiran yaitu atas nama Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra ;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon memperbaiki nama anak Para Pemohon yang kedua adalah untuk tertib administrasi ;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan memperbaiki nama anak Para pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan nama anak Para Pemohon yang kedua, yang tertulis di dalam Akta Kelahiran bernama Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra diganti/diperbaiki menjadi Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra, dengan alasan untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Para Pemohon benar tinggal di Banjar/Lingkungan Pande Renon, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, sehingga permohonan Para Pemohon adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3 yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-05102015-0021, tertanggal 5 Oktober 2015, atas nama Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra dan

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi Ni Made Dwi Utami Santi dan saksi Ir. Ni Nyoman Murni Ardiani, bahwa nama Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra adalah nama pemberian dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan agar menetapkan nama Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra diganti menjadi Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra, adalah untuk tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti namanya tersebut yang semula bernama : Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra diganti menjadi Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P - 3 yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-05102015-0021, tertanggal 5 Oktober 2015, atas nama Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra dan keterangan saksi Ni Made Dwi Utami Santi dan saksi Ir. Ni Nyoman Murni Ardiani, bahwa nama Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra adalah orang yang sama dan saat ini di masyarakat dikenal dengan nama Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang kedua dalam Akta Kelahiran yang tertulis atas nama Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra diganti menjadi Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra, dengan demikian petitum permohonan nomor 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menganggap bahwa permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah di kabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama : **Anak Agung Gede Adhistanaya Rajendra** diganti menjadi **Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra** ;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-05102015-0021 tanggal 5 Oktober 2015 tersebut diganti menjadi : **Anak Agung Gede Adis Tanaya Radjendra** ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 231.000,- ( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian di tetapkan pada hari **Rabu , tanggal 7 Agustus 2019** oleh kami ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H. selaku Hakim, Penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : I MADE SUKARMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd.

Ttd.

**I MADE SUKARMA, S.H.**

**ESTHAR OKTAVI, S.H.,M.H.**

## Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....Rp. 30.000,-
  - Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
  - Biaya Panggilan.....Rp. 125.000,-
  - PNPB Relas Penggilan.....Rp. 10.000,-
  - Materai.....Rp. 6.000,-
  - Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Jumlah..... Rp 231.000,-  
( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2019/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)